

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAX AMNESTY*
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI KOTA MAKASSAR**



**AULIA R. SURYATNA
1410321119**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAX AMNESTY* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KOTA MAKASSAR



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

AULIA R. SURYATNA
1410321119

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAX AMNESTY* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

AULIA R. SURYATNA
1410321119

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 15 September 2018

Pembimbing



Dinar, S.E., M.Si

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAX AMNESTY* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KOTA MAKASSAR





disusun dan diajukan oleh

AULIA R. SURYATNA
1410321119

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Agustus 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dinar, S.E., M.Si	Ketua	1. 
2.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA	Sekretaris	2. 
3.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Anggota	3. 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M	Eksternal	4. 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aulia R. Suryatna

NIM : 1410321119

Program Studi : S1 Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 September 2018

Yang membuat pernyataan,



Aulia R. Suryatna

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan segala rahmat dan lindunganya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Fajar Makassar dengan judul **“Efektivitas Penerapan Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak diterima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan yang diberikan oleh kedua orangtua dan keluarga besar. Untuk itu, disampaikan rasa terima kasih yang tulus dan istimewa kepada Ayahanda tercinta Rahman, Ibunda tersayang Roslina Abbas, kakak-ku Alifian R Suryanto, adik-ku Adelia R Suryatna, Anugrah R Ramadhani, Ayumi Salsabila R, Akmal Sahrul R dan untuk seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan baik yang berupa material dan non material.

Terima kasih untuk Ibu Dinar, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, saran, motivasi, dan meluangkan waktu berharganya demi membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan terima kasih selalu sabar menghadapai penulis saat mengalami kesusahan dalam penyelesaian skripsinya. dan pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.

2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Muh. Gafur, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Wawan Darmawan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA., ACPA., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehat sejak semester awal sampai semester akhir.
5. Kakak Juliana Sartika Djafar, S.E., selaku Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar yang telah banyak membantu, baik dalam pengurusan berkas maupun dalam memberikan informasi berupa seputar Prodi S1 Akuntansi.
6. Staf Pengajar dan Administrasi Jurusan/Prodi Akuntansi Universitas Fajar Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, motivasi, nasehat, serta pelayanan terbaiknya selama ini.
7. Pimpinan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar.
8. Bapak Hendra Wijanarko B, Muhammad Syawal, Dian Novita A, Dwi Purnawan dan seluruh pegawai KPP Pratama Utara, Selatan, Barat, dan KPP Madya Makassar yang membantu dalam memperoleh data penelitian.
9. Sahabat terbaik Irma Yulianti, Anita Madao, Agustina Panggalo, Aprialisda, Trisna Labaro, dan Safina Saleh yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan, menemani meneliti dari kantor satu ke kantor lainnya, memberikan dukungan, semangat, serta doa selama proses penyusunan Skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan selama melaksanakan proses perkuliahan angkatan 2014 yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

11. Dan semua pihak dan seluruh teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan berupa semangat dan motivasi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat disampaikan. Disadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang dapat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata diharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 18 Agustus 2018

Penulis,

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAX AMNESTY* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KOTA MAKASSAR

Aulia R. Suryatna
Dinar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak secara umum pada setiap Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar dan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh dari 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak di setiap KPP di kota Makassar berada di bawah tingkat kriteria efektif. Meski ada beberapa KPP yang sebelum penerapan *Tax Amnesty* mampu berada pada tingkat kriteria efektif, namun pada saat penerapan *Tax Amnesty* mengalami penurunan di tingkat kriteriannya. Penurunan yang terjadi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan yang diperoleh. Di mana setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan, meski belum dapat mencapai target penerimaannya. Sedangkan pada tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* di kota Makassar berada pada tingkat kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* yang berada pada kriteria cukup efektif didasari oleh masih kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak terhutangnya.

Kata kunci : *Tax Amnesty*, Penerimaan Pajak, Efektivitas,

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF TAX AMNESTY ON TAX SERVICE OFFICE IN MAKASSAR CITY

**Aulia R. Suryatna
Dinar**

The purpose of this research is to know the level of public tax acceptance in every tax service office in makassar city and to know the effectiveness of the implementation of tax amnesty in the tax service office in makassar city. This research uses a descriptive research type with a quantitative approach using the primary and secondary data types obtained from 4 (four) tax service offices in makassar city as the makassar middle tax service office, north makassar pratama tax service office, south makassar pratama tax service office, and west makassar pratama tax service office.

The results of this research shows the level of tax receipt effectiveness in every tax service office in makassar city is below the level of effective criteria. However there are some of the tax service offices before tax amnesty application is able to be on the level of effective criteria, but when application of tax amnesty experiences have decreased in the level of the criterion. Decreases that happen doesn't affect the growth of the acceptance received. Where every year the realization of tax receipt experiences growth, however you can't achieve their target of acceptance. On the level of the effectiveness of the application of tax amnesty in makassar city, it is at the level of effective enough criteria. The effectiveness of tax amnesty application effectiveness that is at the enough effective criteria based by still lack of awareness and participation of tax payers in implementing its obligations to pay tax debt.

Keywords : Tax Amnesty, Tax Revenue, Effectiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Kegunaan penelitian	6
1.4.1 Kegunaan teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak.....	8
2.2 Sistem pemungutan pajak.....	8
2.3 Fungsi pajak	9
2.4 Hambatan pemungutan pajak	10
2.5 <i>Tax Amnesty</i>	10
2.5.1 Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	11
2.5.2 Subjek dan objek dalam <i>Tax Amnesty</i>	12
2.5.3 Tarif uang tebusan dalam <i>Tax Amnesty</i>	13
2.5.4 Fasilitas.....	13
2.5.5 Keuntungan <i>Tax Amnesty</i>	14
2.6 Efektivitas	14
2.7 Penelitian terdahulu	15
2.8 Kerangka penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20

3.1 Rancangan penelitian	20
3.2 Tempat dan waktu	20
3.3 Jenis dan sumber data.....	21
3.4 Teknik pengumpulan data.....	21
3.5 Analisis data	22
3.6 Tahap-tahap analisis data.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Gambaran umum perusahaan/instansi.....	25
4.1.1 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar	25
4.1.2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.....	27
4.1.3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	28
4.1.4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	30
4.2 Hasil pengumpulan data.....	32
4.2.1 Data penerimaan pajak pada KPP di kota Makassar	32
4.2.2 Data penerimaan pajak melalui program <i>Tax Amnesty</i>	34
4.2.3 Data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak	37
4.3 Pembahasan.....	39
4.3.1 Presentase efektivitas penerimaan pajak pada setiap KPP di kota makassar.....	39
4.3.2 Presentase kontribusi <i>Tax Amnesty</i> terhadap penerimaan pajak	47
4.3.3 Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak yang memberikan kontribusi tertinggi	49
4.3.4 Presentase efektivitas penerapan <i>Tax Amnesty</i> pada KPP di kota Makassar.....	52
4.4 Hasil pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif pengampunan pajak.....	13
2.2 Penelitian terdahulu.....	16
3.1 Klasifikasi kriteria efektivitas.....	22
4.1 Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar	33
4.2 Penerimaan pajak <i>Tax Amnesty</i> pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar.....	35
4.3 Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada KPP Madya Makassar.....	37
4.4 Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.....	38
4.5 Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.....	38
4.6 Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada KPP Pratama Makassar Barat.....	39
4.7 Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Madya Makassar.....	41
4.8 Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara.....	43
4.9 Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan.....	45
4.10 Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Barat.....	47
4.11 Kontribusi <i>Tax Amnesty</i> terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar.....	48
4.12 Kontribusi tertinggi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada KPP Madya Makassar.....	49
4.13 Kontribusi tertinggi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.....	50
4.14 Kontribusi tertinggi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	51
4.15 Kontribusi tertinggi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.....	51
4.16 Tingkat efektivitas penerapan <i>Tax Amnesty</i> pada KPP di kota Makassar.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Data Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar	62
Lampiran 2 Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	64
Lampiran 3 Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	66
Lampiran 4 Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	71
Lampiran 5 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak.....	75
Lampiran 6 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Perkembangan pajak pun di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, pajak yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi.

Pemerintah Indonesia bukan satu-satunya negara yang mewajibkan warga negaranya membayar pajak. Di negara-negara lain juga memungut pajak dari warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak tersebut digunakan sebagai sumber modal dan pendanaan negara. Tanpa adanya penerimaan pajak, negara tidak dapat menjalankan perannya dalam mengembangkan suatu negara. Menurut data pajak tahun 2016 Kontribusi pajak dalam hal APBN lebih dari 70% mulai dari era reformasi.

Di Indonesia mempunyai 3 (tiga) bentuk pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Di negara ini memilih menerapkan sistem pemungutan dengan bentuk *Self Assesment System*. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dengan sistem perpajakan ini, pemerintah mengharapkan warga negara dapat berbondong-bondong membayar pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

Namun sayangnya, masih banyak warga negara yang tidak memberikan kontribusinya kepada negara dengan membayar pajak dengan semestinya

walaupun pemerintah telah memberikan kemudahan dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat pada data Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) non karyawan, dan 22.332.086 WP OP karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang, artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP (Pajak.go.id, 2016).

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam ketidakpatuhan dan ketidakjujuran mengungkapkan pajak oleh warga negara pemerintah mengeluarkan sebuah program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. Menurut Budiarto secara umum definisi *Tax Amnesty* adalah pengampunan yang diberikan pemerintah kepada pembayaran pajak. Dengan pengampunan pajak ini, pembayaran pajak yang selama ini tidak dilaporkan pajaknya akan dihapuskan, namun sebagai gantinya wajib pajak diharuskan membayar uang tebusan sebesar jumlah yang telah ditentukan. Penerapan program *Tax Amnesty* ini diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dipenuhi oleh wajib pajak.

Di Indonesia sendiri telah pernah menerapkan *Tax Amnesty* pada tahun 1984, akan tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena masih kurangnya wajib pajak yang merespon dan tidak diikuti dengan sistem administrasi perpajakan yang mendukung program ini. Namun di beberapa negara pada saat penerapan *Tax Amnesty* mampu meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh edukasi yang dilakukan pemerintah dengan baik, dan penengakan hukum yang lebih ketat atas peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut data terbaru 2017, pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak dapat mencapai Rp. 1.399,8 triliun atau sebesar 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Penerimaan tahun 2017 lebih baik dibanding tahun 2016 yang hanya dapat memperoleh 83,5% dari target APBNP 2016, realisasi penerimaan 2017 tumbuh sebesar 4,3% dibanding dengan tahun sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan apabila menghilangkan faktor pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yang tidak berulang maka pertumbuhan penerimaan perpajakan tidak hanya 4,3% namun dapat sampai ke angka 12,4% (CNN Indonesia, 2018).

Dampak penerapan program *Tax Amnesty* sangat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak. Program *Tax Amnesty* sendiri diterapkan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, tidak terkecuali di Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar. Penerapan *Tax Amnesty* dilaksanakan selama 3 (tiga) periode, di mana periode I dimulai tanggal 1 Juli sampai 30 September 2016, periode II dimulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2016, dan periode terakhir atau periode III dimulai dari tanggal 1 Januari berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Penerapan program *Tax Amnesty* di kota Makassar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8.05%. hal ini menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menyambut program ini, meskipun masih banyak wajib pajak yang belum mau mengungkapkan hartanya. Diseluruh Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar dapat menghimpun dana terbesar dari Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang ada di provinsi Sulselbartra (Rakyatku.com, 2017).

Menurut kepala bidang penyuluhan, pelayan dan hubungan masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra, mengatakan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan harta kekayaan tersebut tercatat melampaui target pusat hingga dua kali lipat. Dana yang dihimpun selama 3 (tiga) periode pada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Sulsebartra) mencapai Rp 1,2 Triliun. Pada periode I *Tax Amnesty* dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 865 Miliar dari 9.090 wajib pajak. Pada periode II ada 7.755 wajib pajak dengan himpunan dana sebesar Rp 140 miliar, sementara pada periode III uang tebusan yang berhasil dihimpun sebesar Rp 195 miliar atau melebihi target hingga 277 persen.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jamil (2017) tentang “Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* belum efektif. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pajak di Indonesia. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kartika, Nangoi, dan Lambey (2017) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”, yang menunjukkan hasil bahwa penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) periode pertama sudah sangat efektif, namun berbeda pada periode kedua yang mengalami penurunan sangat signifikan sehingga tergolong tidak efektif, penyebabnya adalah sebagian besar WP sudah berpartisipasi pada periode pertama. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Awaeh, Lambey, dan Pinatik (2017) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”, yang menunjukkan hasil bahwa penerapan efektivitas Amnesti Pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program Amnesti Pajak hanya dapat mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.

Di kota Makassar sendiri penelitian yang membahas tentang *Tax Amnesty* masih sangat sulit ditemukan hanya ada beberapa penelitian yang penulis dapatkan. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Tax Amnesty*, namun dengan penggunaan subjek dan objek penelitian yang berbeda. Dapat dilihat pada penelitian sebelumnya peneliti mengambil tempat penelitian di luar wilayah Sulawesi Selatan, maka dengan itu penelitian ini akan menggunakan tempat penelitian di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar”**

1.2 Fokus penelitian dan rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang diterima oleh 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak secara umum pada setiap Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak secara umum pada setiap Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.
2. Dan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar.

1.4 Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain, yaitu :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan menambah hasil penelitian-penelitian tentang *Tax Amnesty*, mengingat masih kurangnya penelitian yang membahas tentang program *Tax Amnesty* yang terkhusus di kota Makassar, *Tax Amnesty* merupakan salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan pajak. Dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada para pengguna dalam mengembangkan ilmu, baik di bidang ilmu ekonomi maupun di bidang ilmu perpajakan.

1.4.2 Kegunaan praktis

1. Penulis dan peneliti selanjutnya

Kegunaan bagi penulis yaitu menambah lebih banyak lagi pemahaman penulis di bidang perpajakan, baik dari yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. penelitian ini juga memberikan pengalaman dan

pembelajaran bagi penulis dalam mengatasi masalah yang penulis temukan di tempat penelitian. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat di jadikan pedoman dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam pencapaian target seluruh kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak.

3. Universitas

Kegunaan praktis bagi Universitas yaitu diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mahasiswa tentang bidang perpajakan. Dan diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut undang-undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Menurut Seomitra dalam Mardiasmo (2016:3), “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan definisi pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh seluruh warga negara yang memiliki kewajiban dalam menyerahkan sebagian kekayaan yang diperoleh dalam membantu membiayai keperluan negara berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Pembayaran pajak oleh wajib pajak bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) Dalam melakukan pemungutan pajak di Indonesia menggunakan 3 sistem pemungutan pajak yaitu

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. WP bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri
- b. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh WP. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan WP.

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Agustinus dan Kurniawan (2009:1) pemungutan pajak memiliki 2 macam fungsi, yaitu :

1. Fungsi *budgetary* (penerimaan), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. Contoh, pajak sebagai sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi *regulatory* (pengaturan), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh, pengenaan pajak yang tinggi untuk minuman keras, barang mewah, dan rokok diberlakukan agar konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan.

2.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.5 Tax Amnesty

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015

dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2016, Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Budiarto (2016:93) pemerintah Indonesia memberikan *Tax Amnesty* kepada pada wajib pajak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara Indonesia memiliki harta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak/belum dilaporkan seluruhnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh)
2. Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2.5.1 Tujuan *Tax Amnesty*

Menurut Undang-undang No.11 tahun 2016, Pengampunan pajak bertujuan untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.5.2 Subjek dan Objek dalam *Tax Amnesty*

Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang akan dikenakan pajak yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Berikut subjek pajak dan objek pajak dalam *Tax Amnesty*:

1. Subjek dalam *Tax Amnesty*

Menurut Putra (2017:123) setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak akan tetapi, dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber NPWP. Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang semata-mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnesti pajak. Kemudian bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan

2. Objek dalam *Tax Amnesty*

Menurut Putra (2017:125) nilai harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh terakhir.
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh terakhir.

Meski demikian, hanya nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya.

2.5.3 Tarif uang tebusan dalam *Tax Amnesty*

Uang tebusan dalam konteks pengampunan pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak dari pemerintah. Dasar hukum dari uang tebusan ini dikuatkan secara hukum dalam pasal 1 angka 7 undang-undang no. 11 tahun 2016. Dan untuk penentuan tarif uang tebusan ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Pengampunan Pajak

No	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Harta di dalam negeri/ Harta yang dialihkan ke dalam negeri	Harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri	Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4,8 M	
				Nilai harta Rp 10 M	Nilai harta Rp 10 M
1	Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%	0.50%	2%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%	-	-
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%	-	-

Sumber: Putra (2017:131)

2.5.4 Fasilitas

Fasilitas *Tax Amnesty* yang akan didapat oleh WP yang mengikuti program ini antara lain :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.

2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal WP sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

2.5.5 Keuntungan *Tax Amnesty*

Keuntungan yang didapatkan dalam mengikuti program *Tax Amnesty* sebagai berikut:

1. Wajib pajak peserta *Tax Amnesty* mendapat penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
2. Tidak ada sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana perpajakan atas harta yang belum dilaporkan selama ini.
3. Wajib pajak mendapat pembebasan PPh untuk balik nama harta tambahan. Sebagai contoh jika seseorang membeli rumah memakai nama salah satu anggota keluarga, lalu ia mengikuti program *Tax Amnesty*, maka ia akan mendapatkan pembebasan PPh apabila rumah itu diubah dengan nama pemilik asli.

2.6 Efektivitas

Menurut Mansuri (2014) efektivitas merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan, di mana realita telah sesuai dengan perencanaan dan harapan, maka hal ini merupakan arti dari efektif. Menurut Abidah (2015) hal yang perlu

diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun efektivitas hanya melihat dari sisi pencapaian, apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dengan tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dalam Mansuri (2014) yakni :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

2.7 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Penulis dapat memperkaya teori dan metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian terdahulu yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis sehingga penulis dapat mengangkat sebagai referensi dan memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu beberapa jurnal yang terkait sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Asyiah Jamil (2017)	Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia	Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan deskriptif melalui analisis sumber-sumber yang berhubungan dengan penerapan <i>Tax Amnesty</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.
2	Rosalina Ginting, Aryan Eka Prastya Nugraha, dan David Firna Setiawan (2017)	Analisis Ekspektasi Kebijakan: Mengukur Keberhasilan Program <i>Tax Amnesty</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif bersumber dari kajian literature ilmiah.	Hasil menunjukkan program <i>Tax Amnesty</i> yang sudah berlangsung dianggap berhasil karena telah mengumpulkan hamper 4.855 trilyun rupiah dari deklarasi, sedangkan uang tebusan sebesar 114 trilyun dan penerimaan sebesar 135 trilyun. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan dalam


				mengumpulkan harta dari para WP, namun dari segi target dianggap masih sangat jauh.
3	Citra Ayu Kartika, Grace B Nangoi, dan Robert Lambey (2017)	Analisis Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana prosedur pelayanan program <i>Tax Amnesty</i> dan analisis kuantitatif untuk menunjukkan tingkat efektivitas penerapan. dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) periode pertama sudah sangat efektif, namun berbeda pada periode kedua yang mengalami penurunan sangat signifikan sehingga tergolong tidak efektif, penyebabnya adalah sebagian besar WP sudah berpartisipasi pada periode pertama.
4	Maya Angriani Awaeh, Linda Lambey, dan Sherly Pinatik	Analisis Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana prosedur pelayanan	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan efektivitas Amnesti Pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang

		Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	program <i>Tax Amnesty</i> dan analisis kuantitatif untuk menunjukkan tingkat efektivitas penerapan	sangat signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program Amnesti Pajak hanya dapat mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.
--	--	--	---	--

2.8 Kerangka penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* yang dilihat dari penerimaan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar. Adapun kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deksriptif tentang suatu keadaan secara objektif. (Sujarweni, 2015). Penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif yang berupaya mengetahui tingkat efektivitas penerapan program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar, yang akan dilihat dari data penerimaan pajaknya.

3.2 Tempat dan waktu

Tempat dalam penelitian ini adalah seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Makassar. Dan waktu penelitiannya mulai dari bulan April s.d bulan Juli 2018. Alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar
Gedung keuangan negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara
Gedung keuangan negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
Gedung keuangan negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Jl. Balaikota No.15, Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90111.

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data diperoleh dari 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Makassar yaitu KPP Madya Makassar, KPP Pratama Makassar Utara, KPP Pratama Makassar Selatan, dan KPP Pratama Makassar Barat. Data primer diperoleh langsung dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar dan Data sekunder yang dibutuhkan berupa laporan penerimaan pajak secara umum, penerimaan pajak khusus *Tax Amnesty*, dan penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara, metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan data target dan realisasi penerimaan pajak secara umum tahun 2015-2017, data penerimaan pajak *Tax Amnesty* 3 (tiga) periode tahun 2016-2017, dan data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya tahun 2015-2017. Sedangkan metode wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden. Pada penelitian ini respondennya yaitu *Account Representative (AR)* yang ada di setiap Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar. dan guna menghasilkan penelitian dan analisis yang tepat, penulis melakukan studi pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan

penerapan *Tax Amnesty* baik berupa artikel, jurnal, peraturan pemerintah, undang-undang, maupun dari berita-berita nasional.

3.5 Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik rasio efektivitas dan yang digunakan dalam mengetahui tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada setiap Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar dengan menggunakan data dari penerimaan pajak di setiap KPP di kota Makassar. Rumus efektivitas di bawah merupakan rumus yang dikutip dalam jurnal Jamil (2017:62) yang berjudul Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia. Adapun rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan ke dalam tabel klasifikasi kriteria efektivitas Kementerian Perdagangan dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Kementerian Perdagangan dalam Negeri, 1996 (dalam Awaeh et. al)

Dan selain menggunakan metode analisis rasio efektivitas yang dihitung menggunakan data target dan realisasi penerimaan pajak secara umum dan

berdasarkan penerimaan *Tax Amnesty*, penelitian ini juga akan menggunakan metode tambahan dalam menghitung data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya. Metode tambahan ini akan menghitung/mengetahui nilai tertinggi dari penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya.

Metode yang digunakan yaitu *Function Index and Match* yang terdapat pada *Microsoft Excel*. Penggabungan fungsi *Index* dan *Match* akan memberikan solusi terhadap pencarian data yang lebih kompleks, dengan referensi baik dengan kolom maupun dengan baris yang diinginkan. Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

= INDEX (array, MATCH(lookup_value,lookup_array,(match_type))

3.6 Tahap-tahap analisis data

Adapun tahap-tahap yang penulis lakukan dalam analisis data penelitian ini yaitu :

1. Pemilihan data-data yang diperlukan untuk menganalisis efektivitas penerapan program *Tax Amnesty* pada tahun 2015, 2016, dan 2017 pada setiap KPP di kota Makassar.
2. Penyajian data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2017, data jumlah penerimaan pajak *Tax Amnesty* selama 3 periode, serta data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak tahun 2015-2017 pada setiap KPP di kota Makassar.
3. Pengukuran tingkat efektivitas menggunakan rumus efektivitas untuk setiap KPP di kota Makassar, di mana ada 4 KPP yang akan diukur efektivitasnya. Menghitung persentase kontribusi TA pada penerimaan pajak, dan mengukur data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak.

serta penjelasan tentang sektor pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak baik sebelum penerapan *Tax Amnesty*, maupun setelah penerapan *Tax Amnesty* di KPP kota Makassar.

4. Pengukuran tingkat efektivitas menggunakan rumus efektivitas untuk kota makassar
5. Penarikan kesimpulan mengenai efektivitas penerapan *Tax Amnesty* di KPP di kota Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum perusahaan/instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar dan Madya merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks gedung keuangan Negara Jln. Urip Sumoharjo KM 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan DJP sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara, KPP Pratama Makassar Barat, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

4.1.1 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan pembentukan 13 KPP Madya lainnya dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia.

Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pegawai selalu berpedoman pada kode etik pegawai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor:222/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004, sehingga para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal

berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-31/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007, KPP Madya Makassar mengadministrasikan 301 WP. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008 WP yang terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 WP yang kemudian ditambah lagi menjadi 1105 WP berdasarkan KEP-26/PJ/2011.

1. Visi dan misi

Visi KPP Madya Makassar

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan”.

Misi KPP Madya Makassar

“memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien berdasarkan UU Perpajakan”.

2. Wilayah kerja

Wilayah kerja KPP Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di pulau Sulawesi, yaitu :

- a. Sulawesi Selatan mempunyai 979 sebaran WP
- b. Sulawesi Barat mempunyai 18 sebaran WP, dan
- c. Sulawesi Tenggara mempunyai sebaran WP sebesar 108

4.1.2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang beradadi bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh DJP. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, makapada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh DJP.

1. Visi dan misi

Visi KPP Pratama Makassar Utara

“Menjadi model layanan publik terbaik di Kota Makassar”.

Misi KPP Pratama Makassar Utara

“Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara”.

2. Wilayah kerja

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat

dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah wajib pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu wajib pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industry mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar Utara merupakan kantor pelayanan pajak yang memiliki wilayah kerja paling banyak dibandingkan dengan KPP lain yang ada di wilayah Makassar. KPP Pratama Makassar Utara menangani 6 kecamatan yang ada di Makassar, yaitu Kecamatan Wajo, Ujung Pandang, Tallo, Bontoala, Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea.

4.1.3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah

penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

1. Visi dan misi

Visi KPP Pratama Makassar Selatan

“menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat”.

Misi KPP Pratama Makassar Selatan

“meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”.

2. Wilayah kerja

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KPP di kota Makassar yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu:

- a. Rappocini
- b. Makassar
- c. Panakukkang
- d. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52,94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan

mencakup 30.12 persen luas wilayah kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di kota Makassar.

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebesar 32 persen, Kecamatan Rappocini 17 persen, dan terakhir Kecamatan Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

4.1.4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak.

Genderang modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, sebagai pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi

berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balaikota Nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008. Selanjutnya peresmian kantor ini dilakukan oleh menteri keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.

1. Visi dan misi

Visi KPP Pratama Makassar Barat

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak penghimpun penerimaan negara yang terbaik di Indonesia serta ikut serta menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”

Misi KPP Pratama Makassar Barat

“Ikut serta menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional, dan
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2. Wilayah kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate.

4.2 Hasil pengumpulan data

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data di 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar yang dilakukan pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, data yang dikumpulkan akan diolah dan di analisis berdasarkan metode analisis yang digunakan. Berikut data-data yang diperoleh dari tempat penelitian:

4.2.1 Data penerimaan pajak pada KPP di kota Makassar

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat berdampak akan kelangsungan kegiatan operasional suatu negara. Penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan pajak (KPP) memiliki jumlah penerimaan yang berbeda-beda sesuai dengan kepatuhan WP masing-masing. Berikut ini merupakan data penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar tahun 2015 – 2017:

Tabel 4.1
Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar

KPP/Tahun	2015	2016	2017
KPP Madya Makassar	3.241.942.669.266	3.604.740.519.813	3.408.116.596.993
KPP Pratama Makassar Utara	885.352.087.841	1.141.765.027.935	987.256.878.906
KPP Pratama Makassar Selatan	1.162.162.104.744	1.260.654.185.851	1.225.560.209.263
KPP Pratama Makassar Barat	715.842.655.717	1.052.623.224.372	851.623.348.975

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar (Mei 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa disetiap KPP di kota Makassar memperoleh angka penerimaan pajak yang berbeda-beda. Dilihat dari ke-4 (empat) KPP di kota Makassar penerimaan pajak yang paling tinggi di peroleh oleh KPP Madya Makassar, menurut bapak Albertus salah satu *Account Representative* (AR) di KPP Madya Makassar mengatakan bahwa :

“Penerimaan di KPP Madya memperoleh angka penerimaan tertinggi dari ke-3 (tiga) KPP lainnya di dasari oleh beberapa hal salah satunya yaitu WP di KPP Madya Makassar merupakan WP Badan dan WP di KPP Madya pemahaman perpajakannya sudah bagus kalau di Madya, kalau di Pratama itu bukan kita bilang pemahamannya tidak karna KPP Madya kan membawahi WP-WP tertentu yang jumlahnya tidak sebanyak di Pratama. WP Madya jumlahnya hanya sekitar 700–900 WP sedangkan di Pratama jumlah WP sampai puluhan ribu. Jadi pengawasan di KPP Madya itu terhadap WP sudah bagus sehingga WP di Madya sudah paham akan kewajibannya, sedangkan di Pratama karna jumlah WP tidak sebanding dengan jumlah pegawai sehingga masih terdapat cela-cela WP tidak melaporkan pajaknya”.

Sedangkan untuk ke-3 (tiga) KPP yaitu KPP Pratama Makassar Utara, KPP Pratama Makassar Selatan, dan KPP Pratama Makassar Barat yang memperoleh nilai penerimaan pajak yaitu KPP Pratama Makassar Selatan. Menurut bapak Fadli dan bapak Erwin selaku *Account Representative* (AR) di KPP Pratama Makassar Selatan mengatakan bahwa :

“Penerimaan di KPP Selatan lebih unggul dibandingkan dengan KPP Pratama yang ada di kota Makassar, di luar KPP Madya karna kita tau sendiri perbedaan antara KPP Madya dan Pratama. Penerimaan KPP Selatan lebih tinggi di karena kan oleh wilayah kerja KPP selatan sendiri, di

mana di KPP Selatan WPnya itu merupakan pengusaha. Wilayah kerja KPP Selatan salah satunya di Kecamatan Panakkukang, bisa dilihat di daerah Panakkukang rata-rata penduduknya merupakan pengusaha. Hal inilah yang membuat penerimaan di KPP Selatan lebih tinggi dibandingkan KPP Pratama lainnya. Perkembangan perekonomian di wilayah kerja KPP Selatan yang besar yang memicu penerimaan yang besar”.

Dan data di atas juga menunjukkan bahwa disetiap KPP di kota Makassar nilai penerimaan pajak yang paling tinggi dari 3 (tiga) tahun terakhir adalah pada tahun 2016. Hal ini didasari oleh penerapan TA selama 2 (dua) periode di tahun 2016 yang diterapkan pada pertengahan tahun tersebut. Namun hal ini tidak berlangsung lama dapat dilihat pada tahun 2017 penerimaan pajak pada setiap KPP di kota Makassar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meski pada tahun ini juga masih berlaku penerapan TA selama 1 (satu) periode pada awal tahun.

4.2.2 Data penerimaan pajak melalui program *Tax Amnesty*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan perpajakan, KPP Pratama dan Madya merupakan salah satu kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak. Tugas dari KPP Pratama dan Madya adalah melaksanakan tugas pokok DJP dalam menghimpun penerimaan pajak negara.

Dalam beberapa waktu lalu, DJP mengeluarkan sebuah program yaitu *Tax Amnesty* yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia yang beberapa tahun belakangan tidak pernah dapat mencapai target penerimaan yang ditentukan. Berikut data penerimaan pajak yang diperoleh setelah penerapan TA pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar.

Tabel 4.2
Penerimaan pajak *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar

KPP/Periode	I	II	III
KPP Madya Makassar	54.948.931.469	10.799.842.375	20.823.713.004
KPP Pratama Makassar Utara	7.962.452.025	319.049.973.840	45.315.987.551
KPP Pratama Makassar Selatan	143.188.573.774	21.480.839.719	50.322.571.963
KPP Pratama Makassar Barat	255.330.293.858	29.384.340.982	28.187.208.040

Sumber : Kantor pelayanan pajak di kota Makassar (Mei-Juli 2018)

Dapat dilihat pada tabel diatas penerimaan pajak TA pada setiap KPP memiliki nominal yang diperoleh berbeda-beda setiap periodenya. Ada yang memperoleh penerimaan yang tinggi pada periode pertama penerapannya, ada juga yang memperoleh angka yang rendah pada periode pertama. Namun ada juga yang memperoleh penerimaan yang tinggi pada saat periode 2 (kedua) dan (ketiga) pelaksanaannya. Hal ini tergantung dari WPnya ingin mengikuti program TA pada periode mana, sesuai dengan kesiapan WP masing-masing. Namun di setiap periode memilih tarif pengampunan pajak yang berbeda-beda.

Dari data di atas KPP Pratama Makassar Barat memperoleh nilai tertinggi pada periode 1 (satu), namun pada periode 2 (kedua) dan periode 3 (tiga) terus mengalami penurunan, menurut bapak Afif selaku *Account Representative* (AR) di KPP Pratama Makassar Barat mengatakan Bahwa:

“Pada periode 1 (satu) mengapa nilai penerimaannya tinggi karena sebaran wajib pajaknya. Sebaran WP Orang Pribadi (OP) memang kan ada beberapa WP besar yang tinggal di wilayahnya KPP Makassar Barat, di samping itu juga kami melakukan penyuluhan ke WP. Namun di samping itu semua kembali lagi ke WPnya itu sendiri. Dan sedangkan di periode ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) mengalami penurunan dikarenakan banyak WP yang memanfaatkan program ini pada periode 1 (satu) karena besaran tarifnya agak rendah di periode pertama, sedangkan pada periode berikutnya tarifnya tinggi”.

Sedangkan pada KPP Pratama Makassar Selatan selama penerapan TA penerimaan yang diterima setiap periodenya mengalami naik turun angka penerimaannya. Menurut bapak Fadli dan bapak Erwin selaku AR di KPP Pratama Makassar Selatan mengatakan bahwa:

“pada periode pertama nilai penerimaannya tinggi dikarenakan tarif pengampunan pajaknya cukup rendah, karena tarifnya yang rendah banyak WP memanfaatkan hal itu untuk mengikuti program ini. Sedangkan pada periode kedua penerimaannya mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena banyak WP yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode pertama. Sedangkan pada periode ketiga mengalami kenaikan di karenakan oleh banyak WP yang baru memahami manfaat dari program ini. Dan kebanyakan juga WP yang mempelajari dulu program ini melihat dari periode pertama dan kedua memahami hal-hal yang akan di dapat jika mengikuti program ini”.

Pada KPP Pratama Makassar Utara berbanding terbalik dengan KPP Pratama Makassar Selatan, dimana KPP Pratama Makassar Utara pada periode 1 (satu) penerimaannya rendah, namun pada periode 2 (dua) penerimaannya cukup tinggi, sedangkan untuk periode 3 (tiga) mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Azwar selaku AR di KPP Pratama Makassar Utara mengatakan bahwa:

“mengapa pada periode pertama nilai penerimaannya rendah sedangkan tarif pengampunan pajaknya rendah di karenakan WP di KPP Utara belum betul-betul memahami kegunaan dari mengikuti program ini. Dan masih banyak pula WP yang belum mengetahui tentang program ini. Sedangkan pada periode kedua mengalami peningkatan yang cukup besar di karenakan WP baru memahami kegunaan dan manfaat yang akan di dapat jika mengikuti program ini. Dan untuk periode ketiga angka penerimaannya menurun salah satu penyebabnya itu karena tarifnya yang semakin tinggi disetiap periode.

Dan untuk KPP Madya Makassar angka penerimaan yang di peroleh berada di bawah angka KPP lainnya selama masa penerapan TA. Menurut Bapak Albertus salah satu *Account Representative* (AR) mengatakan bahwa :

“Wajib Pajak (WP) Madya itu merupakan WP perusahaan terbesar tapi objek dari TA itukan sama harta, KPP Pratama selain madya itu penerimaan TA nya berasal dan terbesar dari Orang Pribadi (OP) pemilik perusahaan-perusahaan yang ada di Madya. jadi misalnya aset perusahaan dengan aset orang pribadi, aset OP di KPP Pratama sedangkan untuk perusahaan asetnya di KPP Madya makanya nilai

penerimaan TA nya lebih kecil karna TA itu pengungkapan harta yang belum diungkap di SPT tahunan sedangkan WP-WP Madya itu rata-rata sudah melaporkan semua di SPT tahunannya karna sudah WP patuh, sedangkan untuk WP Pratama itu OP masih ada beberapa yang belum melaporkan semua hartanya sehingga pada saat program TA WP di Pratama memanfaatkan program ini”

4.2.3 Data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh bukan didapatkan hanya dari satu jenis sektor pajak saja, namun ada banyak penerimaan pajak yang dapat di peroleh oleh pemerintah. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan pasal 21, 22, dan jenis pajak lainnya. Berikut penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar.

Tabel 4.3
Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada KPP Madya Makassar

Jenis Pajak	Penerimaan Bersih		
	2015	2016	2017
A. PPh Non Migas	1.809.691.137.880	1.832.716.835.916	1.905.707.151.910
1. PPh Pasal 21	448.156.698.298	370.800.505.342	422.222.220.608
2. PPh Pasal 22	52.775.067.196	76.184.120.604	76.153.724.157
3. PPh Pasal 22 Impor	106.218.441.541	79.879.114.670	103.534.125.514
4. PPh Pasal 23	90.672.804.883	97.241.499.218	85.689.120.740
5. PPh Pasal 25/29 OP			
6. PPh Pasal 25/29 Badan	488.146.868.078	619.534.515.735	638.188.414.985
7. PPh Pasal 26	84.322.997.225	16.443.023.908	10.282.544.865
8. PPh Final	539.097.020.115	506.719.030.293	549.071.380.100
9. PPh Non Migas Lainnya	299.995.444	65.915.026.146	20.565.620.941
10. Fiskal Luar Negeri	1.245.100		
B. PPN dan PPnBM	1.367.373.412.834	1.709.694.799.619	1.434.384.377.784
C. PBB	436.945		
E. Pajak Lainnya	61.031.647.332	61.632.535.391	64.870.085.872
F. PPh Migas	3.830.411.271	609.714.790	917.120.927
Total	3.241.942.669.266	3.604.740.519.813	3.408.116.596.993

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (Mei 2018)

Tabel 4.4
Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya pada KPP Pratama Makassar Utara

Jenis Pajak	Penerimaan Bersih		
	2015	2016	2017
A. PPh Non Migas	413.149.857.814	702.481.612.103	521.616.158.625
1. PPh Pasal 21	140.881.776.129	139.529.506.303	216.972.320.619
2. PPh Pasal 22	22.606.233.863	23.926.474.392	22.453.474.257
3. PPh Pasal 22 Impor	5.176.414.980	5.659.242.987	12.307.498.410
4. PPh Pasal 23	15.144.430.234	22.867.368.515	28.390.715.932
5. PPh Pasal 25/29 OP	34.655.395.700	20.508.261.538	20.137.719.444
6. PPh Pasal 25/29 Badan	25.552.592.512	19.488.896.803	46.687.574.511
7. PPh Pasal 26	495.171.427	-50.717.181	332.127.710
8. PPh Final	168.636.978.868	142.686.520.770	129.279.938.231
9. PPh Non Migas Lainnya	122.533	327.865.624.068	45.054.789.511
10. Fiskal Luar Negeri	741.568	433.908	
B. PPN dan PPnBM	472.067.434.018	436.782.256.433	461.256.732.053
C. PBB	6.987.500		
E. Pajak Lainnya	37.747.089	1.850.969.728	3.382.729.881
F. PPh Migas	63.589.803	574.046.918	985.150.731
Total	885.352.087.841	1.141.765.027.935	987.260.879.106

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (Mei 2018)

Tabel 4.5
Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya pada KPP Pratama Makassar Selatan

Jenis Pajak	Penerimaan Bersih		
	2015	2016	2017
A. PPh Non Migas	463.432.925.224	599.509.275.688	490.172.394.791
1. PPh Pasal 21	169.057.954.596	165.423.434.482	162.951.025.131
2. PPh Pasal 22	24.153.899.073	19.686.219.461	18.721.589.420
3. PPh Pasal 22 Impor	1.666.788.234	1.102.301.496	1.106.187.990
4. PPh Pasal 23	23.901.643.725	24.980.872.191	26.333.465.729
5. PPh Pasal 25/29 OP	23.409.256.793	15.329.878.888	20.226.907.413
6. PPh Pasal 25/29 Badan	36.521.256.712	27.772.388.072	37.368.567.285
7. PPh Pasal 26	322.034.239	445.874.575	922.318.880
8. PPh Final	184.381.369.885	180.094.626.404	171.966.525.797
9. PPh Non Migas Lainnya	11.881.717	164.672.495.119	50.575.807.146

10. Fiskal Luar Negeri	6.840.250	1.185.000	
B. PPN dan PPnBM	698.503.378.541	660.761.223.480	733.999.696.403
C. PBB	75.000.000		731.168
E. Pajak Lainnya	91.437.692	112.728.568	89.521.571
F. PPh Migas	25.732.073	253.923.187	916.676.928
Total	1.162.162.104.744	1.260.654.185.851	1.225.560.209.263

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (Mei 2018)

Tabel 4.6
Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya pada KPP Pratama Makassar Barat

Jenis Pajak	Penerimaan Bersih		
	2015	2016	2017
A. PPh Non Migas	365.662.913.522	636.892.465.686	403.419.232.113
1. PPh Pasal 21	142.637.520.833	127.855.094.921	128.361.012.888
2. PPh Pasal 22	15.212.724.607	14.398.579.732	18.332.732.204
3. PPh Pasal 22 Impor	418.235.081	1.261.015.995	1.326.304.718
4. PPh Pasal 23	20.646.935.656	36.174.224.352	44.643.494.470
5. PPh Pasal 25/29 OP	31.059.109.372	19.629.426.852	25.178.432.541
6. PPh Pasal 25/29 Badan	20.692.252.582	17.088.448.837	25.286.800.094
7. PPh Pasal 26	5.558.984.207	2.983.574.697	4.573.030.313
8. PPh Final	129.396.210.379	132.787.305.460	127.632.715.033
9. PPh Non Migas Lainnya	3.413.791	284.714.634.840	28.080.684.852
10. Fiskal Luar Negeri	37.527.014	160.000	4.025.000
B. PPN dan PPnBM	386.130.201.319	381.783.082.985	448.986.253.341
C. PBB			
E. Pajak Lainnya	261.566.630	370.276.046	765.633.323
F. PPh Migas	96.809.041	250.268.673	1.724.310.464
Total	752.151.490.512	1.019.296.093.390	854.895.429.241

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat (Mei 2018)

4.2 Pembahasan

4.3.1 Presentase efektivitas penerimaan pajak pada setiap KPP di kota

Makassar

Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya yang dilakukan mencapai tujuan atau sasaran dari

kebijakan atau kegiatan tersebut. Efektivitas TA terhadap penerimaan pajak bisa dilihat dari target penerimaan pajak serta realisasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan TA. Rumus dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target penerimaan, realisasi penerimaan, presentase dan kriteria efektivitas pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

a. Penerimaan tahun 2015

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 4.086.359.104.999 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 3.241.942.669.266, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{3.241.942.669.266}{4.086.359.104.999} \times 100\% = 79\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 adalah sebesar 79%

b. Penerimaan tahun 2016

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 4.230.549.999.999 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 3.604.740.519.813, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{3.604.740.519.813}{4.230.549.999.999} \times 100\% = 85\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 adalah sebesar 85%

c. Penerimaan tahun 2017

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 4.219.884.339.721 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 3.408.116.596.933, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{3.408.116.596.993}{4.219.884.339.721} \times 100\% = 81\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 adalah sebesar 81%.

Tabel 4.7
Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Madya Makassar

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase efektivitas	Kriteria efektivitas
2015	4.086.359.104.999	3.241.942.669.266	79%	Kurang Efektif
2016	4.230.549.999.999	3.604.740.519.813	85%	Cukup Efektif
2107	4.219.884.339.721	3.408.116.596.993	81%	Cukup Efektif

Sumber : data diolah

Data di atas menunjukkan pada tahun 2015 sebelum penerapan program TA presentase efektivitas yang diperoleh hanya dapat mencapai angka 79% dan berada pada kriteria "Kurang efektif" sedangkan pada tahun 2016 presentase efektivitasnya mengalami kenaikan 6% dari tahun sebelumnya dan masuk

kedalam kriteria “Cukup efektif”, setelah penerapan TA selama 2 periode di tahun 2016 membantu kenaikan penerimaan pajak meski kenaikannya hanya 6%. Sedangkan pada tahun 2017 presentase efektivitasnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penerapan TA pada tahun 2017 yang terjadi selama 1 (satu) periode pada awal tahun 2017 tidak memberikan kontribusi dalam menaikkan penerimaan pajak pada tahun tersebut. Meski mengalami penurunan sebanyak 4% yang angka efektivitasnya sebesar 81% tetap masuk ke dalam kriteria efektivitas “Cukup efektif”.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

a. Penerimaan tahun 2015

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 969.887.647.999 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 885.352.087.841, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{885.352.087.841}{969.887.647.999} \times 100\% = 91\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 adalah sebesar 91%.

b. Penerimaan tahun 2016

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.286.549.999.999 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.141.765.027.935, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{1.141.765.027.935}{1.286.549.999.999} \times 100\% = 89\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 adalah sebesar 89%.

c. Penerimaan tahun 2017

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 1.133.051.469.321 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 987.256.878.906, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{987.256.878.906}{1.133.051.469.321} \times 100\% = 87\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 adalah sebesar 87%.

Tabel 4.8
Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2015	969.887.647.999	885.352.087.841	91%	Efektif
2016	1.286.549.999.999	1.141.765.027.935	89%	Cukup Efektif
2107	1.133.051.469.321	987.256.878.906	87%	Cukup Efektif

Sumber : data diolah

Dilihat dari presentase efektivitasnya KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015 – 2017 berada di angka efektivitas 80% ke atas atau masuk dalam kriteria “Cukup efektif” berbeda dengan KPP Madya Makassar yang kriteria efektivitasnya berada di tingkat “Kurang efektif”, meski presentase efektivitasnya mengalami penurunan setiap tahunnya . Pada tahun 2015 atau sebelum penerapan TA presentase efektivitas yang diperoleh berada pada angka 91% atau masuk dalam kriteria “Efektif”, namun pada tahun berikutnya atau tahun 2016 presentase efektivitasnya mengalami penurunan di angka 89% atau turun

sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan di presentase efektivitas, namun pada angka realisasi penerimaannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017 mengalami hal yang sama dengan tahun 2016 yang mengalami penurunan presentase efektivitasnya. Pada tahun 2017 angka presentase efektivitasnya berada di angka 87% dan masuk di kriteria “Cukup efektif”.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

a. Penerimaan tahun 2015

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 1.209.200.027.999 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.162.162.104.744, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{1.162.162.104.744}{1.209.200.027.999} \times 100\% = 96\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 adalah sebesar 96%

b. Penerimaan tahun 2016

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.691.549.999.999 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.260.654.185.851, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{1.260.654.185.851}{1.691.549.999.999} \times 100\% = 74\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 adalah sebesar 74%

c. Penerimaan tahun 2017

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 1.536.488.925.132 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.225.560.209.263, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{1.225.560.209.263}{1.536.488.925.132} \times 100\% = 80\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 adalah sebesar 80%.

Tabel 4.9
Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2015	1.209.200.027.999	1.162.162.104.744	96%	Efektif
2016	1.691.549.999.999	1.260.654.185.851	74%	Kurang Efektif
2017	1.536.488.925.132	1.225.560.209.263	80%	Cukup Efektif

Sumber : data diolah

Dapat dilihat dari tabel 4.9, pada kolom kriteria efektivitas hanya pada tahun 2015 yang masuk dalam kriteria "Efektif", sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang merupakan tahun penerapan TA hanya dapat masuk dalam kriteria "Cukup efektif" dan "Kurang efektif". Namun jika dilihat di kolom realisasi penerimaan, penerimaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 98.492.081.107 dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp 35.093.976.588.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

a. Penerimaan tahun 2015

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 893.497.281.000 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 715.842.655.717, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{715.842.655.717}{893.497.281.000} \times 100\% = 80\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 adalah sebesar 80%.

b. Penerimaan tahun 2016

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.084.400.000.021 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.052.623.224.372, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{1.052.623.224.372}{1.084.400.000.021} \times 100\% = 97\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 adalah sebesar 97%.

c. Penerimaan tahun 2017

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 1.028.944.349.432 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 851.623.348.975, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{851.623.348.975}{1.028.944.349.432} \times 100\% = 83\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 adalah sebesar 83%.

Tabel 4.10
Tingkat efektivitas penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Barat

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2015	893.497.281.000	715.842.655.717	80%	Cukup Efektif
2016	1.084.400.000.021	1.052.623.224.372	97%	Efektif
2017	1.028.944.349.432	851.623.348.975	83%	Cukup Efektif

Sumber : data diolah

Dilihat dari data di atas pada tahun 2015 sebelum penerapan TA presentase efektivitasnya berada di angka 80% atau masuk dalam kriteria "Cukup efektif". Pada tahun 2016 setelah penerapan TA selama 2 (dua) periode pada tahun ini memberikan pengaruh pada presentase efektivitas yang hampir mencapai angka 100% atau yang berada pada angka 97% dan masuk dalam kriteria "Efektif". Sejauh ini hanya KPP Pratama Makassar Barat yang dapat mencapai angka presentase 97% atau menghampiri angka 100% dari 3 (tiga) KPP lainnya. Namun pada tahun 2017 presentase efektivitas mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 14% yang berada di angka presentase efektivitas 83% dan masuk dalam kriteria "Cukup Efektif". Penurunan yang terjadi pada KPP Pratama Makassar Barat merupakan penurunan yang paling besar di antara 3 (tiga) KPP lainnya.

4.3.2 Presentase kontribusi *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak

Penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah dapat mencapai target penerimaan yang ditentukan. Menurut Direktur Eksekutif CITA, alasannya tidak tercapainya target penerimaan pajak ada dua yang pertama

sejak 2008 penerimaan pajak cenderung menurun, pada tahun 2010-2014 disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan untuk tahun 2015 sampai sekarang disebabkan karna target penerimaan yang terlalu tinggi yang membuat penerimaan sulit tercapai.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah penerapan kebijakan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. Tujuan dari penerapan program TA untuk menghimpun kembali dana yang harusnya masuk ke kas negara. Seluruh KPP di Indonesia termasuk KPP yang ada di kota Makassar diwajibkan menerapkan program ini. Berikut data kontribusi TA terhadap penerimaan pajak pada KPP di kota Makassar:

Tabel 4.11
Kontribusi *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar

KPP/Tahun	2015	2016	2017
KPP Madya Makassar	-	2%	1%
KPP Pratama Makassar Utara	-	28%	5%
KPP Pratama Makassar Selatan	-	13%	4%
KPP Pratama Makassar Barat	-	27%	3%

Sumber : data diolah

Data di atas menunjukkan besar kontribusi yang diberikan oleh penerapan TA pada setiap KPP di kota Makassar selama 3 (tiga) periode yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2016 selama 2 (dua) periode dan pada tahun 2017 selama 1 (satu) periode. Pada KPP Madya Makassar kontribusi yang diberikan pada tahun 2016 sebesar 2% dan pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan mengalami penurunan sebesar 1%. Dan untuk KPP Pratama Makassar Utara dan Barat memberikan kontribusi pada penerimaan pajak cukup besar pada tahun 2016 yang angka persentasenya masing-masing sebesar 28% dan

27%, namun pada tahun 2017 kedua KPP tersebut hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 5% dan 3%. Penurunan yang terjadi mencapai angka 23% untuk KPP Pratama Makassar Utara dan 24% untuk KPP Pratama Makassar Barat. Dan KPP Pratama Makassar Selatan memberikan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 13% dan tahun 2017 sebesar 4%.

4.3.3 Penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak yang memberikan kontribusi tertinggi

Penerimaan pajak diperoleh dari berbagai jenis pajak yang ada seperti PPh non migas, PPN dan PPnBM, PBB, PPh migas, dan Pajak lainnya. Jumlah penerimaan pajak yang diberikan dari setiap jenis pajak memperoleh angka penerimaan yang berbeda-beda di setiap Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Makassar.

Pada tabel di bawah ditunjukkan jenis pajak yang memberikan kontribusi tertinggi penerimaan pajak 3 (tiga) tahun terakhir pada Kantor Pelayanan Pajak di kota Makassar.

Tabel 4.12
Kontribusi tertinggi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada KPP Madya Makassar

Tahun	Jenis Pajak dengan Nilai Tertinggi	Penerimaan dengan Nilai Tertinggi	Total penerimaan pajak	Kontribusi pada penerimaan pajak
2015	A. PPh Non Migas	1.809.691.137.880	3.241.942.669.266	56%
2016	A. PPh Non Migas	1.832.716.835.916	3.604.740.519.813	51%
2017	A. PPh Non Migas	1.905.707.151.910	3.408.116.596.993	56%

Sumber : data diolah

Pada tabel 4.12 menunjukkan pada KPP Madya Makassar jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar diantara jenis pajak lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu PPh non migas. Pada tahun 2015 PPh non migas

memberikan kontribusi sebesar 56% atau setara dengan Rp 1.809.691.137.880, dari total penerimaan pajak sebesar Rp 3.241.942.669.266. Sedangkan pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan PPh non migas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 51%, namun jika dilihat dari angka penerimaannya mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 1.832.716.835.916. Pada tahun 2017 PPh non migas memberikan kontribusi sebesar 56% dengan angka penerimaannya sebesar Rp 1.905.707.151.910.

Tabel 4.13
Kontribusi tertinggi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Tahun	Jenis Pajak dengan Nilai Tertinggi	Penerimaan dengan Nilai Tertinggi	Total penerimaan pajak	Kontribusi pada penerimaan pajak
2015	B. PPN dan PPnBM	472.067.434.018	885.352.087.841	53%
2016	A. PPh Non Migas	702.481.612.103	1.141.765.027.935	62%
2017	A. PPh Non Migas	521.616.158.625	987.260.879.106	53%

Sumber : data diolah

Dapat dilihat pada tabel KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2015 jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar adalah PPN dan PPnBM dengan persentase sebesar 53%, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 jenis pajak yang kontribusinya paling besar berpindah ke PPh non migas masing-masing persentasenya sebesar 62% dan 53%.

Tabel 4.14
Kontribusi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Tahun	Jenis Pajak dengan Nilai Tertinggi	Penerimaan dengan Nilai Tertinggi	Total penerimaan pajak	Kontribusi pada penerimaan pajak
2015	B. PPN dan PPnBM	698.503.378.541	1.162.162.104.744	60%
2016	B. PPN dan PPnBM	660.761.223.480	1.260.654.185.851	52%
2017	B. PPN dan PPnBM	733.999.696.403	1.225.560.209.263	60%

Sumber : data diolah

Pada tabel di atas menunjukkan pada KPP Pratama Makassar Selatan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar diantara jenis pajak lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu PPN dan PPnBM. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 memperoleh angka persentase yang sama yaitu 60%, sedangkan pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan berada di angka 52%.

Tabel 4.15
Kontribusi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Tahun	Jenis Pajak dengan Nilai Tertinggi	Penerimaan dengan Nilai Tertinggi	Total penerimaan pajak	Kontribusi pada penerimaan pajak
2015	B. PPN dan PPnBM	386.130.201.319	752.151.490.512	51%
2016	A. PPh Non Migas	636.892.465.686	1.019.296.093.390	62%
2017	B. PPN dan PPnBM	448.986.253.341	854.895.429.241	53%

Sumber : data diolah

Pada tabel 4.15 KPP Pratama Makassar Barat menunjukkan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu PPN dan PPnBM dan PPh non migas. pada tahun 2015 dan tahun 2017 jenis pajak yang paling besar diberikan oleh PPN dan PPnBM dengan angka

persentase masing-masing sebesar 51% dan 53%. Sedangkan pada tahun 2016 jenis pajak PPh non migas memberikan kontribusi sebesar 62% dari total penerimaan pajak.

4.3.4 Presentase efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada KPP di kota Makassar

Pengukuran tingkat presentase efektivitas penerapan TA pada KPP di kota Makassar, dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas seperti rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerapan TA pada setiap KPP di kota Makassar, yang membedakan pada perhitungan ini menghitung secara keseluruhan ke-4 (empat) KPP yang ada. Rasio efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas TA dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan target penerimaan seluruh KPP mulai dari tahun 2015-2017. Perhitungan tingkat efektivitas TA sebagai berikut:

1. Penerimaan tahun 2015

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 7.158.944.061.997 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 6.005.299.517.568, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{6.005.299.517.568}{7.158.944.061.997} \times 100\% = 84\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2015 adalah sebesar 84%.

2. Penerimaan tahun 2016

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 8.293.050.000.018 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp

7.059.782.957.971, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{7.059.782.957.971}{8.293.050.000.018} \times 100\% = 85\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2016 adalah sebesar 85%.

3. Penerimaan tahun 2017

Berdasarkan jumlah target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 7.918.369.083.606 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 6.472.557.034.137, maka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{6.472.557.034.137}{7.918.369.083.606} \times 100\% = 82\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh angka efektivitas penerimaan pajak tahun 2017 adalah sebesar 82%

Tabel 4.16
Tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada KPP di kota Makassar

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2015	7.158.944.061.997	6.005.299.517.568	84%	Cukup Efektif
2016	8.293.050.000.018	7.059.782.957.971	85%	Cukup Efektif
2017	7.918.369.083.606	6.472.557.034.137	82%	Cukup Efektif

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerapan TA pada KPP di kota Makassar hanya dapat masuk dalam kriteria "Cukup Efektif" selama penerapannya. Pada tahun 2015 presentase efektivitasnya berada pada

angka 84% atau angka realisasinya hanya mencapai angka sebesar Rp 6.005.299.517.568 dari target penerimaan sebesar Rp 7.158.944.061.997. Sedangkan untuk tahun 2016 angka realisasi penerimaannya sebesar Rp 7.059.782.957.971 dari target penerimaan pajak sebesar Rp 8.293.050.000.018, meski realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditentukan namun realisasi tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.054.483.440.403. Pada tahun 2017 realisasi dan presentase efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, presentase efektivitas tahun sebelumnya sebesar 85% menurun ke angka 82%, sedangkan angka realisasi tahun ini sebesar Rp 6.472.557.034.137 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 587.225.923.834. Dan tahun 2017 juga belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

4.3 Hasil pembahasan

Dari pembahasan di atas maka dapat dilihat hasil dari pembahasan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar sebelum penerapan TA atau pada tahun 2015 berada pada angka presentase 79%, sedangkan untuk tahun penerapan TA 2016 dan 2017 berada di angka 85% dan 81% angka tersebut masuk dalam kriteria "Cukup Efektif". Dan untuk kontribusi TA terhadap penerimaan pajak KPP Madya Makassar hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 2% dan 1% untuk tahun 2016 dan 2017.
2. Pada KPP Pratama Makassar Utara tingkat efektivitas penerimaan pajaknya tahun 2015 sebesar 91% termasuk dalam kriteria yang "Efektif", namun pada tahun penerapan TA pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan tingkat efektivitasnya sebesar 89% dan 87% yang masuk kedalam kriteria "Cukup Efektif". Meski mengalami penurunan pada tingkat efektivitasnya,

namun pada angka target dan realisasi penerimaannya meningkat dari tahun sebelumnya. Dan untuk kontribusi TA yang diberikan berada pada angka 28% untuk periode I & II pada tahun 2016, dan 5% untuk periode III pada tahun 2017.

3. Tahun 2015 sebelum penerapan TA pada KPP Pratama Makassar Selatan tingkat efektivitas penerimaan pajaknya berada pada angka 96% angka tersebut termasuk dalam kriteria “Efektif” dan hampir mencapai target yang ditentukan, namun pada tahun 2016 presentase efektivitasnya mengalami penurunan ke angka 74% dan masuk dalam kriteria “Kurang Efektif”. Meski mengalami penurunan angka presentase efektivitas, namun angka realisasi penerimaannya meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 6% atau berada pada angka 80% dan masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”. Dan KPP Pratama Makassar Selatan memberikan kontribusi TA tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 13% dan 4%.
4. Untuk KPP Pratama Makassar Barat presentase efektivitasnya untuk tahun 2015 sebesar 80%, sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 17% atau berada pada angka 97% dan hampir mencapai angka 100% dan masuk dalam kriteria “Efektif”, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 14% atau berada pada angka 83% dan masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”. Sedangkan untuk kontribusi TA yang diberikan sebesar 27% dan 3% masing-masing untuk tahun 2016 dan 2017.
5. Sedangkan tingkat efektivitas untuk seluruh KPP di kota Makassar hanya dapat masuk dalam kriteria “Cukup Efektif” selama 3 tahun terakhir, baik pada tahun sebelum penerapan TA maupun setelah penerapan TA.

Dari perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak pada KPP di kota Makassar sampai dengan perhitungan tingkat efektivitas penerapan TA pada seluruh KPP di kota Makassar belum ada yang dapat mencapai tingkat efektivitas di atas 100% atau masuk dalam kriteria “Efektif”, baik sebelum penerapan TA maupun setelah penerapan TA. Hal ini didasari oleh perbandingan antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak, di mana realisasi penerimaan pajak tidak pernah dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Meski realisasi penerimaan pajak belum dapat mencapai target penerimaan pajak, namun jika dilihat dari segi pertumbuhan maka dapat dilihat adanya pertumbuhan penerimaan pajak. Bahkan pada saat penerapan TA realisasi penerimaan pajak meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Banyak faktor penentu yang mendasari realisasi penerimaan belum dapat mencapai target penerimaannya meski telah dikeluarkan program TA, salah satu faktor itu adalah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak, baik dalam melaporkan pajaknya sendiri maupun dalam menghitung dan membayar pajak terhutangnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (TA) pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar sebelum penerapan TA atau pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya berada pada kriteria "Kurang Efektif", namun pada tahun 2016 dan 2017 yang merupakan tahun penerapan TA mengalami peningkatan dan masuk dalam kriteria "Cukup Efektif".
2. Tingkat efektivitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara pada tahun 2015 masuk dalam kriteria "Efektif", namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi kriteria "Cukup Efektif". Meski mengalami penurunan, namun jika dilihat dari segi pertumbuhan mengalami peningkatan dibanding tahun 2015.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada tahun 2015 masuk kriteria "Efektif", sedangkan pada tahun penerapan TA yaitu tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dan masuk dalam kriteria masing-masing "Kurang Efektif" dan "Cukup Efektif". Dan jika dilihat lagi dari segi pertumbuhan mengalami peningkatan.
4. Dan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tahun 2015 berada pada kriteria "Cukup Efektif", sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 masuk dalam kriteria "Efektif" dan "Cukup Efektif". Dari ke-4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak hanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat yang pada saat penerapan TA masuk dalam kriteria "Efektif".

5. Tingkat efektivitas penerapan TA pada KPP di kota Makassar berada pada tingkat kriteria “Cukup Efektif”. Meskipun angka efektivitasnya berada pada tingkat “Cukup Efektif”, namun dari segi pertumbuhan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada saat penerapan program TA.
6. Tingkat efektivitas penerapan TA yang berada pada kriteria “Cukup Efektif” didasari oleh masih kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak terhutangnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti memberikan saran untuk Kantor Pelayanan Pajak yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penerapan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan selanjutnya yaitu pemerintah perlu menentukan langkah awal yang dapat mengatasi sikap WP yang acuh tak acuh atau yang mengabaikan kewajibannya, dan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya KPP dalam menjalankan tugasnya.
2. Dan saran untuk peneliti yang akan mengangkat tema yang sama di masa yang akan datang. Adapun saran yang peneliti berikan yaitu untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah indikator-indikator lain yang dapat melihat tingkat efektivitas dari penerapan *Tax Amnesty* untuk hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Nurul. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Maros*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu- Ilmu Sosial Universitas Fajar.
- Agustinus, Sony dan Kurniawan, Isnianto. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Awaeh, M. A., Lambey, L. dan Pinatik, S. 2017. Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, *Jurnal EMBA*. Vol.5 No.2: 2268-2276.
- Budiarto, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, (Online), (<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksitingkatkepatuhan-wajibpajak>, diakses 20 Maret 2018)
- Ginting, R., Nugraha, A. E. P. Dan Setiawan, D. F. 2017. Analisis Ekspektasi Kebijakan: Mengukur Keberhasilan Program *Tax Amnesty*, *Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP)-VII Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang*.
- Harjanto, Setyo Aji. 2018. Penerimaan Perpajakan Hanya 91 Persen dari Target di 2017, CNN Indonesia, (Online), (<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180102183322-532-266156/penerimaan-perpajakan-hanya-91-persen-dari-target-di-2017>, diakses 12 Maret 2018)
- Jamil, Nur Asyiah. 2017. Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia, *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol.1 No.1.
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B. dan Lambey, R. 2017. Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, *Jurnal EMBA*. Vol.5 No.2: 945-954.
- Mansuri. 2014. *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Studi Kasus pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan*, *Jurnal of Governance and Public Policy*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan – Edisi Terbau 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nurhikmah. 2017. Dana Tebusan *Tax Amnesty* di Sulselbartra Capai Rp 1,2 Triliun, Rakyatku.com, (Online), (<https://www.google.co.id/amp/bisnis.rakyatku.com/amp/44606>, diakses 12 Maret 2018).
- Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

1. Data target dan realisasi penerimaan pajak secara umum

Tahun	Target	Realisasi
2015	4,086,359,104,999	3,241,942,669,266
2016	4,230,549,999,999	3,604,740,519,813
2017	4,219,884,339,721	3,408,116,596,993

2. Data penerimaan *Tax Amnesty*

	Periode I	Periode II	Periode III
Penerimaan TA	54,948,931,469	10,799,842,375	20,823,713,004

3. Data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak

Jenis Pajak	Rencana 2015	Realisasi 2015	Rencana 2016	Realisasi 2016	Rencana 2017	Realisasi 2017
Umum	4,086,359,104,999	3,241,942,669,266	4,230,549,999,999	3,604,740,519,813	4,219,884,339,721	3,408,116,596,993
A. PPh Non Migas	2,155,503,293,999	1,809,691,137,880	2,512,742,376,000	1,832,716,835,916	2,057,895,907,530	1,905,707,151,910
411121. PPh Pasal 21	616,165,298,000	448,156,698,298	507,243,789,000	370,800,505,342	578,647,814,000	422,222,220,608
411122. PPh Pasal 22	81,396,108,715	52,775,067,196	94,900,659,942	76,184,120,604	92,023,431,433	76,153,724,157
411123. PPh Pasal 22 Impor	114,620,986,136	106,218,441,541	182,441,762,332	79,879,114,670	86,823,189,237	103,534,125,514
411124. PPh Pasal 23	118,664,048,751	90,672,804,883	132,937,659,217	97,241,499,218	122,115,066,770	85,689,120,740
411125. PPh Pasal 25/29 OP						
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	596,983,737,233	488,146,868,078	653,202,520,691	619,534,515,735	525,297,891,687	638,188,414,985
411127. PPh Pasal 26	53,587,862,875	84,322,997,225	101,085,797,479	16,443,023,908	5,228,944,288	10,282,544,865
411128. PPh Final	574,085,252,289	539,097,020,115	840,854,290,832	506,719,030,293	630,561,525,445	549,071,380,100
411129. PPh Non Migas Lainnya		299,995,444	75,896,506	65,915,026,146	17,198,044,669	20,565,620,941
411131. Fiskal Luar Negeri		1,245,100				
411144. DTP						
411146. DTP						
411147. DTP						
B. PPN dan PPnBM	1,816,687,257,000	1,367,373,412,834	1,631,415,797,000	1,709,694,799,619	2,102,119,962,373	1,434,384,377,784
C. PBB	-	436,945				
E. Pajak Lainnya	114,168,554,000	61,031,647,332	86,391,827,000	61,632,535,391	59,868,469,818	64,870,085,872
F. PPh Migas		3,830,411,271		609,714,790		917,120,927

Lampiran 2 Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

1. Data target dan realisasi penerimaan pajak secara umum

Tahun	Target	Jumlah penerimaan
2015	969,887,647,999	885,352,087,841
2016	1,286,549,999,999	1,141,765,027,935
2017	1,133,051,469,321	987,256,878,906

2. Data penerimaan *Tax Amnesty*

TA		Nominal
Periode I	Juni - Agustus 2016	7,962,452,025
Periode II	September - Desember 2016	319,049,973,840
Periode III	Januari - Maret 2017	45,315,987,551
Total		372,328,413,416
Ket. Tidak ada target TA untuk KPP		

3. Data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak

Pencapaian	Penerimaan Netto		
	2015	2016	2017
% Capai			
All	885,352,087,841	1,141,765,027,935	987,260,879,106
A. PPh Non Migas	413,149,857,814	702,481,612,103	521,616,158,625
411121. PPh Pasal 21	140,881,776,129	139,529,506,303	216,972,320,619
411122. PPh Pasal 22	22,606,233,863	23,926,474,392	22,453,474,257
411123. PPh Pasal 22 Impor	5,176,414,980	5,659,242,987	12,307,498,410
411124. PPh Pasal 23	15,144,430,234	22,867,368,515	28,390,715,932
411125. PPh Pasal 25/29 OP	34,655,395,700	20,508,261,538	20,137,719,444
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	25,552,592,512	19,488,896,803	46,687,574,511
411127. PPh Pasal 26	495,171,427	-50,717,181	332,127,710
411128. PPh Final	168,636,978,868	142,686,520,770	129,279,938,231
411129. PPh Non Migas Lainnya	122,533	327,865,624,068	45,054,789,511
411131. Fiskal Luar Negeri	741,568	433,908	
411144. DTP			
411146. DTP			
411147. DTP			
B. PPN dan PPnBM	472,067,434,018	436,782,256,433	461,256,732,053
C. PBB	6,987,500		
E. Pajak Lainnya	37,747,089	1,850,969,728	3,382,729,881
F. PPh Migas	63,589,803	574,046,918	985,150,731

Lampiran 3 Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**1. Data target dan realisasi penerimaan pajak secara umum**

Tahun	Target	Jumlah penerimaan
2015	1,536,488,925,132	1,225,560,209,263
2016	1,691,549,999,999	1,260,654,185,851
2017	1,209,200,027,999	1,162,162,104,744

2. Data penerimaan *Tax Amnesty*

Tahun Bayar		2016						2017		
Jumlah Nominal		Bulan Bayar								
kdMap	Kode Bayar	7	8	9	10	11	12	1	2	3
411129	512	141,075,900	4,918,826,244	137,585,627,930	2,046,527,846	2,599,130,359	16,835,181,514	1,360,642,804	2,192,011,353	46,763,662,806
	513		536,563,700							6,255,000
	515			6,480,000						
Grand Total		141,075,900	5,455,389,944	137,592,107,930	2,046,527,846	2,599,130,359	16,835,181,514	1,360,642,804	2,192,011,353	46,769,917,806

3. Data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak

2015	Pencapaian		
	% Capai	Rencana	Penerimaan Netto
- All	96%	1,209,200,027,999	1,162,162,104,744
- A. PPh Non Migas	89%	522,459,452,999	463,463,571,068
411121. PPh Pasal 21	110%	153,393,396,000	169,405,513,422
411122. PPh Pasal 22	78%	30,942,585,000	24,136,831,923
411123. PPh Pasal 22 Impor	57%	2,913,364,000	1,668,347,073
411124. PPh Pasal 23	74%	32,245,958,000	23,898,388,196
411125. PPh Pasal 25/29 OP	128%	18,267,999,000	23,389,375,901
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	88%	41,714,452,000	36,511,178,078
411127. PPh Pasal 26	163%	197,349,000	322,034,239
411128. PPh Final	76%	242,645,401,000	184,113,180,269
411129. PPh Non Migas Lainnya	49%	24,216,000	11,881,717
411131. Fiskal Luar Negeri	6%	114,733,000	6,840,250
411144. DTP			
411146. DTP			
411147. DTP			
B. PPN dan PPnBM	102%	685,884,619,000	698,362,175,731
C. PBB		0	75,000,000
E. Pajak Lainnya	11%	855,956,000	91,437,692
F. PPh Migas			166,201,117

2016	Pencapaian		
	% Capai	Rencana	Penerimaan Netto
- All	75%	1,691,549,999,999	1,260,654,185,851
- A. PPh Non Migas	71%	848,733,830,999	599,239,357,051
411121. PPh Pasal 21	85%	194,033,327,000	165,352,009,251
411122. PPh Pasal 22	48%	41,072,054,187	19,800,565,821
411123. PPh Pasal 22 Impor	38%	2,869,934,122	1,102,301,496
411124. PPh Pasal 23	63%	39,399,721,668	25,019,936,825
411125. PPh Pasal 25/29 OP	17%	87,851,409,000	15,264,415,162
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	46%	59,896,041,818	27,888,890,996
411127. PPh Pasal 26	80%	554,831,150	445,874,575
411128. PPh Final	43%	423,024,514,508	179,704,501,073
411129. PPh Non Migas Lainnya	814706%	20,212,515	164,659,676,852
411131. Fiskal Luar Negeri	10%	11,785,032	1,185,000
411144. DTP			
411146. DTP			
411147. DTP			
B. PPN dan PPnBM	78%	842,773,647,000	660,503,668,698
C. PBB			
E. Pajak Lainnya	265%	42,522,000	112,728,568
F. PPh Migas			795,187,352

2017	Pencapaian		
	% Capai	Rencana	Penerimaan Netto
- All	80%	1,536,488,925,132	1,225,560,209,263
- A. PPh Non Migas	62%	789,361,247,959	491,236,382,148
411121. PPh Pasal 21	74%	219,935,477,000	164,026,120,737
411122. PPh Pasal 22	48%	38,905,704,289	18,806,177,187
411123. PPh Pasal 22 Impor	51%	2,179,045,310	1,106,187,990
411124. PPh Pasal 23	53%	50,012,787,530	25,911,580,264
411125. PPh Pasal 25/29 OP	35%	57,446,975,000	20,167,251,540
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	68%	55,175,727,350	37,123,522,239
411127. PPh Pasal 26	105%	882,069,560	937,975,917
411128. PPh Final	49%	354,592,301,980	172,468,526,733
411129. PPh Non Migas Lainnya	494%	10,231,159,940	50,689,039,541
411131. Fiskal Luar Negeri			
411144. DTP			
411146. DTP			
411147. DTP			
B. PPN dan PPnBM	101%	726,438,672,500	733,035,555,853
C. PBB			731,168
E. Pajak Lainnya	0%	20,689,004,673	89,521,571
F. PPh Migas			1,198,018,523

Lampiran 4 Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

1. Data target dan realisasi penerimaan pajak secara umum

Tahun	Target	Realisasi
2015	893,497,281,000	715,842,655,717
2016	1,084,400,000,021	1,052,623,224,372
2017	1,028,944,349,432	851,623,348,975

2. Data penerimaan *Tax Amnesty*

Bulan	Target	Realisasi	Capaian	
Juli	2,000,000,000	55,995,407	2.80%	PERIODE I
Agustus	25,000,000,000	13,570,384,743	54.28%	
September	100,000,000,000	241,703,913,708	241.70%	
Oktober	23,000,000,000	3,950,586,547	17.18%	PERIODE II
November	11,000,000,000	4,195,504,707	38.14%	
Desember	45,000,000,000	21,238,249,728	47.20%	
Januari	5,000,000,000	1,879,877,889	37.60%	PERIODE III
Februari	5,000,000,000	3,130,773,381	62.62%	
Maret	5,000,000,000	23,176,556,770	463.53%	
Total	221,000,000,000	312,901,842,880	141.58%	

3. Data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak

Jenis Pajak Tahun 2015	Netto
PPN dan PPnBM	386,130,201,319.00
411211 - PPN Dalam Negeri	384,506,173,277.00
411212 - PPN Impor	794,341,668.00
411221 - PPnBM Dalam Negeri	764,973,622.00
411219 - PPN Lainnya	60,487,214.00
411222 - PPnBM Impor	4,225,538.00
411229 - PPnBM Lainnya	0.00
PPh Non Migas	365,662,913,522.00
411121 - PPh Pasal 21	142,637,520,833.00
411128 - PPh Final & FLN	129,396,210,379.00
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	31,059,109,372.00
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	20,692,252,582.00
411124 - PPh Pasal 23	20,646,935,656.00
411122 - PPh Pasal 22	15,212,724,607.00
411127 - PPh Pasal 26	5,558,984,207.00
411123 - PPh Pasal 22 Impor	418,235,081.00
411131 - PPh Final & FLN	37,527,014.00
411129 - PPh Non Migas Lainnya	3,413,791.00
Pendapatan atas PL dan PIB	261,566,630.00
411611 - Bea Meterai	240,000,000.00
411621 - Bunga Penagihan PPh	14,290,248.00
411619 - Pajak Tidak Langsung Lainnya	7,276,382.00
411622 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411624 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411623 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411613 - PTLL	0.00
411612 - Penjualan Benda Materai	0.00
PPh Migas	96,809,041.00
411111 - PPh Minyak Bumi	63,035,379.00
411112 - PPh Gas Alam	19,053,281.00
411119 - PPh Gas Alam Lainnya	14,720,381.00
411113 - PPh Minyak Bumi Lainnya	0.00
PBB dan BPHTB	0.00
411319 - Pendapatan PBB Sektor Lainnya	0.00
411312 - Pendapatan PBB Perkotaan	0.00
411411 - Pendapatan BPHTB	0.00
411317 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi	0.00
411311 - Pendapatan PBB Pedesaan	0.00
411315 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	0.00
TOTAL	752,151,490,512.00

Jenis Pajak Tahun 2016	Netto
PPh Non Migas	636,892,465,686.00
411129 - PPh Non Migas Lainnya	284,714,634,840.00
411128 - PPh Final & FLN	132,787,305,460.00
411121 - PPh Pasal 21	127,855,094,921.00
411124 - PPh Pasal 23	36,174,224,352.00
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	19,629,426,852.00
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	17,088,448,837.00
411122 - PPh Pasal 22	14,398,579,732.00
411127 - PPh Pasal 26	2,983,574,697.00
411123 - PPh Pasal 22 Impor	1,261,015,995.00
411131 - PPh Final & FLN	160,000.00
PPN dan PPnBM	381,783,082,985.00
411211 - PPN Dalam Negeri	384,127,237,348.00
411212 - PPN Impor	2,051,084,272.00
411221 - PPnBM Dalam Negeri	-5,021,262,475.00
411219 - PPN Lainnya	312,728,585.00
411222 - PPnBM Impor	310,720,000.00
411229 - PPnBM Lainnya	2,575,255.00
Pendapatan atas PL dan PIB	370,276,046.00
411611 - Bea Meterai	310,000,000.00
411621 - Bunga Penagihan PPh	38,486,322.00
411619 - Pajak Tidak Langsung Lainnya	21,789,724.00
411622 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411624 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411623 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411613 – PTLL	0.00
411612 - Penjualan Benda Materai	0.00
PPh Migas	250,268,673.00
411111 - PPh Minyak Bumi	236,037,668.00
411119 - PPh Gas Alam Lainnya	13,677,505.00
411112 - PPh Gas Alam	553,500.00
411113 - PPh Minyak Bumi Lainnya	0.00
PBB dan BPHTB	0.00
411319 - Pendapatan PBB Sektor Lainnya	0.00
411312 - Pendapatan PBB Perkotaan	0.00
411411 - Pendapatan BPHTB	0.00
411317 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi	0.00
411311 - Pendapatan PBB Pedesaan	0.00
411315 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	0.00
TOTAL	1,019,296,093,390.00

Jenis Pajak Tahun 2017	Netto
PPN dan PPnBM	448,986,253,341.00
411211 - PPN Dalam Negeri	444,937,020,508.00
411212 - PPN Impor	3,564,326,636.00
411221 - PPnBM Dalam Negeri	220,818,720.00
411222 - PPnBM Impor	159,534,000.00
411219 - PPN Lainnya	103,685,295.00
411229 - PPnBM Lainnya	868,182.00
PPh Non Migas	403,419,232,113.00
411121 - PPh Pasal 21	128,361,012,888.00
411128 - PPh Final & FLN	127,632,715,033.00
411124 - PPh Pasal 23	44,643,494,470.00
411129 - PPh Non Migas Lainnya	28,080,684,852.00
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	25,286,800,094.00
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	25,178,432,541.00
411122 - PPh Pasal 22	18,332,732,204.00
411127 - PPh Pasal 26	4,573,030,313.00
411123 - PPh Pasal 22 Impor	1,326,304,718.00
411131 - PPh Final & FLN	4,025,000.00
PPh Migas	1,724,310,464.00
411111 - PPh Minyak Bumi	1,724,310,464.00
411112 - PPh Gas Alam	0.00
411119 - PPh Gas Alam Lainnya	0.00
411113 - PPh Minyak Bumi Lainnya	0.00
Pendapatan atas PL dan PIB	765,633,323.00
411611 - Bea Meterai	310,006,000.00
411622 - Bunga Penagihan PPN	236,643,803.00
411619 - Pajak Tidak Langsung Lainnya	213,198,551.00
411621 - Bunga Penagihan PPh	5,784,969.00
411624 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411623 - Bunga Penagihan PPN	0.00
411613 - PTL	0.00
411612 - Penjualan Benda Materai	0.00
PBB dan BPHTB	0.00
411319 - Pendapatan PBB Sektor Lainnya	0.00
411312 - Pendapatan PBB Perkotaan	0.00
411411 - Pendapatan BPHTB	0.00
411317 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi	0.00
411311 - Pendapatan PBB Pedesaan	0.00
411315 - Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	0.00
TOTAL	854,895,429,241.00

Lampiran 5 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Lampiran 6 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai. Adapun seksi-seksi pada Kantor Pelayanan Pajak sebagai berikut :

1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
- d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

2. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin,

dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

4. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

8. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.